

REFORMASI BIROKRASI DALAM ASPEK EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PADA PELAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA BATU

Tobby Putra Kusuma¹⁾, Dava Surya Setyadi²⁾, Ivan Wisnu Andaru³⁾, Ali Roziqin⁴⁾

^{1) 2) 3) 4)} FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Malang, Jawa Timur

Email: tobbykusuma096@gmail.com, dava.surya22@gmail.com, ivanwisnu87@gmail.com,
ali_roziqin@ymail.com

Abstract

Government bureaucratic reform is a part and effort to strengthen the state because through bureaucratic reform the role of government is redefined to answer challenges, because bureaucratic reform does not just simplify the bureaucratic structure but can change the mindset and pattern of bureaucratic culture for various roles in governance. Bureaucratic reform in Batu City has been regulated in Batu Mayor Regulation No. 58 of 2020. This regulation is a form of Batu city planning to make improvements in the bureaucratic system. The purpose of this study was to determine the performance and process of running administrative bureaucratic services in the Batu City Government. Efficiency in administrative services in the city of Batu is still far from being effective. This is especially so that all services and licensing offices that are all in one place should be able to process permits faster. This seems not to be used by the Batu city government.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Efficiency, Transparency*

PENDAHULUAN

Era reformasi dan otonomi daerah membawa banyak perubahan terhadap sistem birokrasi di Indonesia, baik di pemerintah pusat, daerah dan badan usaha milik negara. Birokrasi pada era reformasi dan otonomi daerah harus benar-benar menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, profesionalisme, merit system, dan pelayan masyarakat. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai abdi masyarakat yang efisien, efektif, profesionalisme dan transparansi. Sistem birokrasi yang baik tersebut akan meningkatkan mutu pelayanan publik. Menurut Ibid pada jurnal (Rohayatin, 2017). Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dan upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi peran pemerintahan didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan, karena reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi akan tetapi dapat mengubah pola pikir dan pola budaya birokrasi untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan. Ketika kita membahas pemerintahan yang demokratis dan pemerintah kota yang harus menjalankan pemerintahannya dengan demokratis, maka secara tidak langsung

kita juga akan membahas tentang konsep open government karena konsep ini berkaitan erat juga terhadap perkembangan teknologi saat ini, yang saat ini dikenal dengan revolusi industri 4.0. Maka harus ada bentuk transparansi dari pemerintah kepada masyarakat dan juga harus ada partisipasi dari masyarakat (Salwa et al., 2017). Budaya sangat berpengaruh besar terhadap kinerja reformasi birokrasi dan budaya birokrasi sangat penting bagi reformasi birokrasi pemerintahan di daerah. Dalam otonomi daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola pemerintahan dan ekonominya sendiri, dengan kata lain daerah dituntut untuk mandiri dalam menjalankan perekonomiannya. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah skpd yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja yang ada di tingkat daerah. Dengan kebijakan pemerintah yang demikian seharusnya pemerintah daerah tidak membentuk lagi kelembagaan birokrasi yang seragam akan tetapi harus disesuaikan kembali kepada kondisi daerah masing-masing.

Otonomi Daerah yang dicanangkan pemerintah, dengan dikeluarkannya UU. No 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah ini dilaksanakan dengan melihat adanya keragaman yang terjadi di masyarakat dan didorong oleh adanya tuntutan partisipasi dan keterbukaan yang diakibatkan globalisasi dunia. Di era global sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi internasional. (Nuril, 2009). Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari proses pembenahan manajemen pemerintahan daerah, dan proses yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi.

Kecenderungan birokrasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan yakni munculnya patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena perilaku, persepsi dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. Birokrasi lebih cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan suatu sistem birokrasi. Menurut Mouzar Agustamar pada jurnalnya (Program & Provinsi, 2014) Belum terwujudnya transparansi dalam jajaran organisasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat dapat

disimpulkan diantaranya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : Pertama, Di dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi yang dibentuk dari proses restrukturisasi tidak dimuat satupun klausul yang mengharuskan organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk transparan kepada masyarakat. Tidak adanya perintah formal untuk transparan dari masing-masing organisasi yang ada, maka transparansi organisasi sangat ditentukan oleh kebijaksanaan (wisdom) Pejabat yang ada di organisasi tersebut. Kedua, Tidak adanya sikap yang peka dan kritis untuk memahami adanya realitas perubahan paradigma pemerintahan dari model tertutup ke model yang lebih terbuka sebagai akibat adanya perubahan konstelasi perpolitikan (reformasi). Sikap yang pro status quo inilah yang masih terpatri dibenak para pejabat, dimana para pejabat masih beranggapan bahwa masyarakat tidak perlu dan boleh tahu informasi yang dianggap para pejabat merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui sembarang orang. Ketiga, Adanya kepentingan kepentingan sempit dan subjektif dari para Pejabat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menutup akses informasi masyarakat karena apabila data dan informasi yang ada diinstansinya diketahui oleh masyarakat maka kepentingannya akan terganggu. Adanya kepentingan inilah yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya (Iii, n.d.).

Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka

praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparaturnya memahami aspirasi riil masyarakat. Keterbukaan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang timbulnya perilaku aparaturnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait --seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah-- dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. (Seira, 2017). Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Berbagai praktik buruk birokrasi, seperti ketidakpastian pelayanan, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga, masih amat mudah dijumpai di hampir setiap satuan

birokrasi publik. Selain itu, juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku birokrasi publik yang tidak sopan, tidak ramah, diskriminatif, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit serta tidak menjamin adanya kepastian, baik waktu maupun biaya (Maani, 2019). Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima (Liker, 2004). Selain tujuan yang ingin dicapai seperti di atas, reformasi birokrasi mempunyai beberapa sasaran, yaitu terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang profesional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Dan terwujudnya ketatalaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, tidak berbelit dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berbagai regulasi juga banyak diarahkan untuk melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan yang dirasa kaku dan tidak responsif dalam melayani kepentingan Negara dan masyarakat, dimana birokrasi pemerintah semestinya kreatif dan inovatif dalam mengelola kepentingan Negara “bureaucracy and creativity. Di samping itu pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip seperti demokrasi, legalitas, objektivitas, ilmiah, konkrit, distribusi kekuatan dan efisiensi sebagai prinsip-prinsip umum diperhitungkan dalam pemerintahan negara manapun. (Sandiasa & Agustana, 2018). Beberapa tujuan pelaksanaan reformasi ditubuh pemerintah, hal ini menjadi faktor pendorong terwujudnya reformasi pemerintahan seperti adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan, memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional, memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis global, dan memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Intuitif dan kreatif,

seorang manajer harus mempunyai kemampuan intuitif, dan kemampuan intelektual untuk menciptakan suatu kreativitas (Haryanto, 2007). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diharapkan selalu dapat melakukannya secara maksimal, dan pelayanan publik yang

TINJAUAN PUSTAKA

Reformasi Birokrasi

Di Indonesia, sebelum adanya proses reformasi terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran. Semua permasalahan itu disebut sebagai patologi (penyakit) birokrasi. Istilah patologi birokrasi pertama diperkenalkan oleh Caiden dengan istilah *bureaupathologies*. Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, untuk memahami berbagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi, sehingga menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi (Haning, 2018). Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. Reformasi birokrasi mengandung arti sebagai berikut:

1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak),
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan,
3. Mendahulukan peranan dari wewenang,
4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir.
5. Perubahan manajemen kinerja.

Persoalan yang muncul adalah bahwa pelayanan yang diberikan belum sesuai harapan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, langkah yang sangat penting

demikian itu umumnya iistilahkan sebagai pelayanan prima. Dalam banyak pustaka, pelayanan prima digambarkan sebagai pelayanan yang prosedurnya tidak berbelit-belit, dengan biaya yang murah serta waktu yang singkat. (Kusnadi, 2011).

dilakukan adalah reformasi birokrasi. Reformasi merupakan proses yang sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Wujud birokrasi yang berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat modern dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai ketrampilan dalam berbagai bidang kehidupan. Birokrasi publik mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan kebijakan publik. Birokrat publik adalah para birokrat karier profesional yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan kebijakan publik, yang sangat sulit ditandingi oleh politikus dan pejabat politik. Karena adanya tuntutan terwujudnya Good Governance, maka mau tidak mau birokrasi harus melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima.

Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang atau organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan public. Pelayanan publik hampir secara otomatis membentuk citra (image) tentang kinerja birokrasi, karena kebijakan Negara yang menyangkut pelayanan publik tidak lepas dari birokrasi. Sehubungan dengan itu, kinerja birokrasi secara langsung berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Birokrasi pemerintah atau aparatur Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu Negara (Dursun, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut: Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa “hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik, mereka bertanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan

publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Transparansi

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan menurut Hafiz (2000), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan transparansi jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

METODE PENELITIAN

Tulisan mengenai Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam tulisan ini mampu memberikan pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang diangkat di tulisan ini. Metode pengumpulan data dalam membantu menjawab pertanyaan dasar tulisan ini menggunakan metode pengumpulan Library Research. Metode pengumpulan melalui Library

Research ini menggunakan sumber-sumber dari buku, jurnal, dan media massa online. Proses dalam pengambilan data menggunakan teknik snowball sampling. Pengoperasian teknik ini adalah dengan informasi pertama yang diperoleh dari suatu sumber dilacak lebih dalam lagi dengan mengakses sumber lainnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut (Salim, 2006: 13). Setelah informasi diperoleh, maka data tersebut dianalisis menggunakan model interaktif yang ditawarkan oleh Miles & Huberman yang melihat empat aspek utama yaitu kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014: 12-14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Batu

Reformasi birokrasi di Kota Batu sudah diatur dalam Peraturan Walikota Batu No 58 Tahun 2020. Peraturan tersebut merupakan bentuk dari perencanaan kota Batu untuk melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi. Peraturan yang tertuang dalam perwali kota Batu nampaknya belum benar-benar berjalan secara keseluruhan. Efisiensi dalam standart pelayanan adminitrasi masih belum dirasakan oleh masyarakat, pengalaman penulis dalam efisiensi pelayanan adminitrasi yang mengurus tentang perizinan praktikum harus memakan waktu selama kurang lebih dua minggu. Efisiensi dalam pelayanan adminitrasi di kota Batu masih jauh dari kata efektif. Harusnya Wali Kota Batu lebih memperhatikan hal ini terlebih semua kedinasan dan kantor urusan perizinan yang semua menjadi satu tempat harusnya bisa lebih cepat dalam mengurus perizinan. Hal tersebut nampaknya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kota Batu.

Perizinan yang seharusnya bisa diurus dengan cepat malah menjadi lambat, hal ini bisa disebabkan oleh sikap birokrat yang tidak mempunyai sikap melayani masyarakat. Efisiensi dan pelayanan publik yang efektif sudah diatur dalam undang-undang No 25 Tahun 2009 pasal 25 ayat 1, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pelayanan publik yang harus berjalan secara efektif, efisien transparan, akuntabel dan berkesinambungan. Pengurusan perizinan

maupun adminitrasi lainnya yang masih lambat di lingkungan pemerintahan kota Batu masih menjadi persoalan. Dengan adanya persoalan tersebut masyarakat belum terpuaskan dengan pelayanan birokrasi yang ada di pemerintah kota Batu. Efisiensi dan efektifitas dalam birokrasi sangatlah diperlukan untuk menghemat waktu, biaya dan cepat. Masyarakat dengan segala aspek tuntutan mengharapkan pelayanan publik haruslah cepat dan efisien. Dalam era modernisasi seharusnya pemerintahan kota Batu lebih memanfaatkan digitalisasi atau e-government. E-government akan memudahkan segala bentuk kegiatan terutama dalam melayani masyarakat.

Program dan Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Batu

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil (Timur & Batu, 2018). Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Tujuan Program Reformasi Birokrasi berdasarkan orientasi hasil di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud yaitu untuk mengubah secara sistematik dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
2. Tujuan program penataan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan

perundangundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tujuan program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
4. Tujuan program penataan tata laksana sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
5. Tujuan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.
6. Tujuan program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Tujuan program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja.
8. Tujuan program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
9. Tujuan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Transparansi Pemerintah Kota Batu Terhadap Masyarakat

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial dan menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. Dari tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat menimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi (Dt, 2009).

Berdasarkan pengalaman dan analisis penulis ketika melakukan praktikum di pemkot Batu, tidak ada transparansi yang diterapkan di dinas-dinas kota Batu. Ketika dinas dimintai Rencana Kerja Anggaran tidak ada yang memberitahu, bahkan pada website yang tersedia tidak ada anggaran yang muncul. Hal tersebut membuktikan pemerintah kota Batu masih kurang dalam segi transparansi terhadap publik. Jika kita melihat undang-undang harusnya rencana kerja anggaran bersifat publik atau bisa diketahui oleh masyarakat umum. Dalam UU KIP mengamanatkan keterbukaan informasi anggaran keterbukaan informasi Badan Publik berangkat dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP). Maulana menuturkan, berdasarkan pasal 9 UU KIP, Badan Publik diamanatkan untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, baik itu informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik maupun laporan keuangan. Secara lebih terperinci, lanjutnya, ketentuan pasal 9 tersebut diatur di dalam pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Apalagi, RKA-DIPA merupakan dokumen anggaran yang menjadi dasar setiap Badan Publik untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan, sehingga harus ada transparansi dan publik berhak untuk mengetahui.

KESIMPULAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dari berbagai ilustrasi di atas tergambar bahwa syarat reformasi birokrasi dalam aspek efisiensi dan transparansi belum dipenuhi oleh pelayanan publik. Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan “efisiensi dan transparansi” tersebut akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki penyelenggaraan pelayanan birokrasi di Indonesia. Karena itu, upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan kalau kita ingin untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Partisipasi publik diharapkan dapat menjadi pendorong meningkatnya efisiensi dan transparansi pelayanan. Karena selama ini, kenyataannya warga belum bisa memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga “intermediary” yang sah mewakili kepentingan mereka. Kondisi pelayanan yang berbelit dengan biaya dan waktu pengurusan yang tidak

jelas, merupakan indikasi dari tidak efektif dan tidak efesienya pelayanan.

REFERENSI

- Dt, K. maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37.
- Haryanto, A. T. (2007). *UPAYA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN, INOVATIF, RESPONSIF DAN AKUNTABEL* Aris Tri Haryanto Fakultas ISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 7(2), 160–171.
- Iii, B. A. B. (n.d.). *Bab iii*. 19–45.
- Kusnadi, D. (2011). Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik. *Nalar Fiqh*, 3(1), 131–144. <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/bukuMPP.pdf?sequence=1>
- Liker, J. K. (2004). No Title *الوقوفة*. CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004, 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Maani, K. D. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>
- Nuril, A. (2009). *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang)*.
- Program, A. B., & Provinsi, L. (2014). *Kepala satuan kerja perangkat daerah,.....* 1(1), 1–6.
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative*, 3(1), 40–52.
- Salwa, H., Sari, A. F., Yulistiani, D. P., & Malang, U. M. (2017). *Pemanfaatan E-Government Untuk Mewujudkan*. 374–398.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan

Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9.
Reformasi Administrasi dan Birokrasi
Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Kualitas Layanan Publik di Daerah.html
seira, linda. (2017). Transparansi Pada

Kebijakan Publik. *Journal of Chemical
Information and Modeling*, 110(9), 1689–
1699.
Timur, P. J., & Batu, P. W. (2018). *Provinsi
jawa timur peraturan walikota batu*. 4–7.